

Sebagian Aset Dijual, Dispora Lotim, Mulai Inventarisir Asetnya



<http://bpkad.banjarkab.go.id>

LOMBOKita.- Banyaknya aset yang di kelola Dinas Pemuda dan Olahraga kabupaten Lombok Timur, tak terurus, mulai di inventarisir.

“Banyak aset yang tak terurus, kita sudah mulai melakukan inventarisir aset aset yang dikelola Dispora tersebut,” ungkap Kepala Dinas Pemuda dan olahraga (Dispora) Lombok Timur Izzuddin.

Menurut Izzudin, untuk mendata aset aset tersebut, pihaknya langsung turun lapangan mendatangi lokasi lokasi tempat Aset tersebut, bahkan banyak menemukan hampir separuh aset tersebut telah di jual.

Hasil pendataan di bawah, kita temukan hampir separuh aset itu telah di jual oknum,” sebutnya. tanpa mau menyebut identitas oknum yang jual aset tersebut.

Termasuk banyak ditemukan aset yang dikelola dan tak terurus seperti kolam renang, rumah atlet. “kolam renang Tirta itu terlihat seperti bak sampah,” sebutnya.

Disebutkan Izzudin, kalau pengelolaan aset selama ini fokus, maka tak akan terlihat kumuh seperti ini, sehingga melakukan pendataan.

“Dalam pengelolaan aset ini, tak hanya fokus untuk fisik semata, tetapi semua, termasuk seluruh cabot, dan harus bersinergi,” jelasnya. Sehingga dirinya membenahan ke dalam di internal Dispora dilakukan agar lebih sinergis.

Dalam waktu dekat inipun, menurut Izzudin akan mengundang OPD terkait, camat, kades yang memegang aset Dispora untuk mendapat masukan, baik dalam hal pengembangan cabang olahraga maupun kebermanfaatan aset.

” Kita ingin disain Dispora ini, agar kedepan lebih baik, tidak seperti saat ini,” paparnya..

Sumber :

<http://lombokita.com>, Sebagian Aset Dijual, Dispora Lotim, Mulai Inventarisir Asetnya, 4 Agustus 2019;

Catatan :

Berdasarkan Pasal 296 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Permendagri Pengelolaan BMD) menyatakan bahwa Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya, meliputi:

1. pengamanan fisik;
2. pengamanan administrasi; dan
3. pengamanan hukum.

I. Tata Cara Pengamanan Tanah

Pasal 299 ayat (1) Permendagri Pengelolaan BMD mengatur bahwa pengamanan fisik dilakukan dengan antara lain memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas, memasang tanda kepemilikan tanah, dan melakukan penjagaan.

Kemudian pada Pasal 299 ayat (3) Permendagri Pengelolaan BMD diatur bahwa pengamanan administrasi dilakukan dengan:

- a. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman.
- b. melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 1. melengkapi bukti kepemilikan dan/atau menyimpan sertifikat tanah;
 2. membuat kartu identitas barang;
 3. melaksanakan inventarisasi/sensus barang milik daerah sekali dalam 5 (lima) tahun serta melaporkan hasilnya; dan

4. mencatat dalam Daftar Barang Pengelola Pengguna Barang /Kuasa Pengguna.

Selanjutnya pengamanan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 299 ayat (4) dan Pasal 302 Permendagri Pengelolaan BMD, dilakukan terhadap:

- a. tanah yang belum memiliki sertifikat, apabila telah didukung oleh dokumen awal kepemilikan, antara lain berupa Letter C , akta jual beli, akte hibah, atau dokumen setara lainnya, maka Pengelola Barang /Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang segera mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas nama pemerintah daerah kepada Badan Pertanahan Nasional/Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat/Kantor Pertanahan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Sedangkan jika tidak didukung dengan dokumen kepemilikan, Pengelola Barang/Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang mengupayakan untuk memperoleh dokumen awal kepemilikan seperti riwayat tanah;
- b. tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah, dilakukan dengan cara Pengelola Barang /Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang segera mengajukan permohonan perubahan nama sertifikat hak atas tanah kepada kantor pertanahan setempat menjadi atas nama pemerintah daerah.

II. Tata Cara Pengamanan Gedung dan/atau Bangunan

Pasal 303 ayat (1) Permendagri Pengelolaan BMD mengatur bahwa pengamanan fisik dilakukan dengan, antara lain membangun pagar pembatas gedung dan/atau bangunan, memasang tanda kepemilikan berupa papan nama, melakukan tindakan antisipasi untuk mencegah/menanggulangi terjadinya kebakaran, gedung dan/atau bangunan yang memiliki fungsi strategis atau yang berlokasi tertentu dengan tugas dan fungsi melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat dapat memasang *Closed Circuit Television (CCTV)*, menyediakan satuan pengamanan dengan jumlah sesuai fungsi dan peruntukkan gedung dan/atau bangunan sesuai kondisi lokasi gedung dan/atau bangunan tersebut.

Kemudian, pada Pasal 303 ayat (4) Permendagri Pengelolaan BMD diatur bahwa Pengamanan administrasi dilakukan dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen kepemilikan berupa Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), keputusan penetapan status penggunaan Gedung dan/atau bangunan, daftar Barang Kuasa Pengguna berupa gedung dan/atau bangunan, daftar Barang Pengguna berupa gedung

dan/atau bangunan, daftar Barang Pengelola berupa gedung dan/atau bangunan, Berita Acara Serah Terima, dan dokumen terkait lainnya yang diperlukan.

Sedangkan, pengamanan hukum sebagaimana diatur Pasal 303 ayat (5) Permendagri Pengelolaan BMD dilakukan dengan:

- a. melakukan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), bagi bangunan yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan IMB; dan
- b. mengusulkan penetapan status penggunaan.